

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, ini merupakan kondisi Lingkungan Geografis yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan di Indonesia (*Cultural Diversity*). Setiap pulau memiliki suku dan budaya yang berbeda, dengan kepemilikan wilayah tersendiri. Dengan kemajemukan tersebut tidak dipungkiri bahwa penggunaan akan tanah kewilayahan sangat banyak dibutuhkan. Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam penghidupan bangsa Indonesia dimana penggunaannya sangat dibutuhkan.¹

Tanah merupakan sesuatu yang penting bagi sumber kehidupan manusia karena selain untuk tempat tinggal, tanah juga tempat memberi mereka makan, tempat mereka dilahirkan serta tempat mereka dimakamkan. Sehingga tidak heran hubungan antara masyarakat dan tanah sangat erat sekali. Tanah pun mengandung bermacam-macam unsur nilai, selain mempunyai nilai ekonomis, tanah juga mengandung unsur nilai sosial dan budaya, diantaranya secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai kapital budaya tanah dapat menentukan tinggi rendahnya kedudukan /

¹Supriadi (2017). Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat adat Talonang Di Sumbawa Barat. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. Hal. 1

status sosial pemiliknya. Karena pentingnya tanah maka tidak mengherankan banyak terjadi konflik yang berhubungan dengan tanah / agraria. Konflik yang terjadi bukan saja menjatuhkan korban harta / materi tapi juga menelan korban nyawa dari kelompok yang bertikai tersebut.²

Maret 2010, terjadi perang tanding antara warga Desa Horowura dengan warga Desa Lamahala di Adonara Kabupaten Flores Timur. Perang tanding ini pecah ketika sudah sekian lama terjadi konflik antara kedua desa dalam permasalahan lahan tanah yang diyakini masing-masing sebagai miliknya dan batas kedua desa tersebut. Dalam perang tanding tersebut menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan lain yang ditimbulkan dari perang ini seperti pembabatan tanaman jagung dan pisang serta kerusakan jaringan pipa air.

Dalam kerangka budaya lamaholot bahwa tradisi perang tanding memang tak dapat disangkal terutama masyarakat Adonara, merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran dan keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Sebuah logika terbalik yang dianut selama ini menjadi pertanyaan banyak kalangan, bahwa mana mungkin tindakan melawan hukum, dalam hal ini tindakan kekerasan dan pembunuhan menjadi salah satu cara yang ampuh untuk menemukan kebenaran dan keadilan.³

²Rinel Fitlayeni (2015). konflik tanah ulayat antara kaum caniago dinagari kasang dengan badan pertanahan nasional padang pariman. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2015. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat. Padang. Hal 151

³Karolus Kopong Medan (2007). Tanah Ulayat dan Peran Masyarakat Adat ditengah Dominasi Negara, Jurnal Aequitas Iuris, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Hal 79

Logika yang demikian itu pulalah yang diyakini warga Desa Horowura maupun Lamahala, sehingga mereka begitu gigih untuk memperaktekannya dalam menghadapi kasus sengketa tanah ditapal batas wilayah, sekaligus mereka menyadari bahwa tindakan kekerasan itu melanggar semua norma yang berlaku. Keyakinan ini pulalah yang membuat mereka tidak terlalu menggubris langkah-langkah mediasi yang ditempuh. Jika logika perang tanding dipahami seperti itu, maka pertanyaan sekarang adalah apakah mungkin perang tanding antara warga Desa Horowura dengan warga Desa Lamahala dapat dihentikan atau setidaknya diminimalisir? Inti dari perang tanding dalam masalah sengketa tanah antar warga adalah agar dapat ditemukan keadilan dan kebenaran dalam sebuah kasus sengketa tanah, mengapa nilai kebenaran dan keadilan yang semestinya diwujudkan dengan cara-cara lain yang lebih beradab, harus selalu melalui perang tanding dan pembunuhan. Memang tak dapat dipungkiri bahwa persoalan tanah di adonara hampir terjadi di setiap tahun dan selalu memakan korban, hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan tanah terus bertambah dan semakin kompleks sementara areal tanah tidak bertambah.

Edi prajoto berpendapat bahwa sengketa tanah adalah konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak obyek tanah, antara satu atau beberapa obyek tanah yang dapat mengakibatkan hukum tertentu bagi para pihak.

Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan sengketa tanah antara lain :

1. Persediaan tanah yang relatif terbatas sedangkan pertumbuhan penduduk meningkat.
2. Persepsi kesadaran hukum masyarakat terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah
3. Tanah yang terlantar.
4. Lemahnya sistem administrasi pertanahan dan informasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah.
5. Ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, pembangunan, dan pemanfaatan tanah.⁴

Selain faktor-faktor tersebut, sengketa tanah terjadi karena benturan kepentingan dalam memiliki dan memanfaatkan tanah dalam masyarakat. Perbedaan kepentingan mengenai tanah inilah berpotensi melahirkan masalah sengketa tanah atau konflik memperebutkan tanah. Berdasarkan masalah empiris tentang konflik tanah antara warga Desa Horowura dan Lamahala diatas yang tidak menemui titik temu menjadi bahan pertimbangan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik sengketa tanah antara Desa Horowura dengan Lamahala serta upaya penyelesaian sengketanya.

⁴ Prajoto, Edi 2006, Anitomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional, CV. Utomo, Bandung. Hal 21

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

Faktor-faktor penyebab konflik tanah antara warga Desa Horowura dengan Desa Lamahala di Adonara Kabupaten Flores Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Faktor-faktor apakah yang menyebabkan konflik sengketa tanah antara warga Desa Horowura dengan Desa Lamahala di Adonara Kabupaten Flores Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang penyelesaian sengketa konflik tanah bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan menyelesaikan konflik sengketa tanah antara warga Desa Horowura dan warga Desa Lamahala di Adonara Kabupaten Flores Timur.